





CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK : Perjanjian Jual Beli
 協定名 :
 NO KONTRAK : SAMIJF/LKM-LA/01-2022/013
 協定番号 :
 PARA PIHAK : PT TRUSTINDO MEKATRONICS MULYA & PT SAMI - JF
 署名者 :
 PIC/ USER : MTP JF
 PIC/ユーザー :
 TANGGAL CEK : 26 JANUARI 2022
 確認日 :
 CEK KE :
 確認日 : Satu

User		Legal	
Approved Manager	Checked SPV	Approved Manager	Checked SPV
			
Initial Date: KAK 27/1/2022	Initial Date: HAR 26/1/22	Initial Date: SPR 27/1/22	Initial Date: MMU 27/1/22

作成 Created by STI
 Rev 04
 Date 29 Oktober 2019
 No Doc SAMJL/UCS01

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "v" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Akta Perusahaan
本公書証 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. SIUP
企業許可書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3. TDP/NIB
企業申込書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4. NPWP
税金番号 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. KTP Penanggung Jawab
責任者身分証明書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. SK MENKUMHAM
法律及び権利大臣決定書 | <input type="checkbox"/> | 7. Domisili Usaha
企業在り | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "v" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	✓	
2	No Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならない。	✓	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	N/A	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	

ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
11 Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	✓	
12 Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。	✓	
13 Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。	✓	
14 Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	
15 Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	
16 Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17 Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang keputusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	
18 Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならぬ。	✓	
19 Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20 Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	✓	
21 Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. TRUSTINDO MEKATRONICS MULYA
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -
JEPARA FACTORY (PT. SAMI- JF)

SAMIJF/LKM-LA/01-2022/013

Pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (28-01-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Kartono Halim**

Jabatan : Presiden Direktur PT. Trustindo Mekatronics Mulya

Alamat : Sentra Latumenten Blok B 11-12 Jl. Prof Dr Latumenten No 50, Jakarta 11460 - Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama PT. Trustindo Mekatronics Mulya, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Tatsuya Matsushita**

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory (PT.SAMI-JF)

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**




Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak.**

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

Pihak Pertama adalah perusahaan perdagangan umum sesuai Akta No.18 tanggal 11 Februari 2000 yang dibuat dihadapan Abdullah Ashal Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-4210HT.01.01.TH.2001 tanggal 9 April 2001 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL.**

Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI.**

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian pipa, placon, roda, dan spare part lainnya di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk (*terlampir*).
- (2) Harga yang tercantum dalam Lampiran mengikat dengan catatan kurs 1\$ tidak melebihi dari Rp 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), apabila melebihi dari Rp 14.500,- maka di review kembali untuk harga yang tercantum dalam lampiran tersebut.
- (3) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua**.
- (4) Untuk item barang selain yang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini, sesuai dengan surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang disepakati **Pihak Kedua**.
- (5) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 2




Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah barang yang dikirimkan harus sesuai dengan jumlah pembelian yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada **Pihak Kedua** tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexy) phthalate, di-(n)-butyl phthalate,

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluorooctanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.

- (5) Dalam hal produk yang dikirim **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), **Pihak Pertama** akan mengganti kerugian **Pihak Kedua** dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh **Pihak Kedua**. Dalam hal **Pihak Pertama** ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** harus segera memberi tahu **Pihak Kedua** tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** serta **Pihak Pertama** akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.
- (6) **Pihak Kedua** diwajibkan terlebih dulu menginformasikan kepada **Pihak Pertama** terkait produk yang di dalam nya mengandung zat berbahaya seperti di maksud pada ayat (4), apabila tidak ada informasi terlebih dulu terkait pemakaian dan zat berbahaya maka **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab seperti dimaksud pada ayat (5).

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 800-113-018-000
 - Atas nama : PT. Trustindo Mekatronics Mulya
 - Nama Bank : CIMB NIAGA
 - Alamat bank : Cabang Green Ville, Jakarta Barat

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 8




Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 11




Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) •Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cedera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 13

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 15

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- (2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:




Pihak Pertama : PT Trustindo Mekatronics Mulya
Alamat : Grand Dhika Commercial Estate Blok B/16
Jln. Jendral Urip Sumoharjo Km 13-Tugu Semarang 50181-Indonesia
Telepon : 024-76633218 / 024-84310320
Email : semarang@tmm.co.id / alex@tmm.co.id
Up : Alex Wibowo Pranoto

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong,
Kab. Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : dian_w@sami-jf.co.id
Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

- (3) Pengecualian.

Apabila terjadi keputusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. TRUSTINDO MEKATRONICS
MULYA






Kartono Halim
President Ditektur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
(JEPARA FACTORY)



Tatsuva Matsushita
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. TRUSTINDO MEKATRONICS
MULYA



Kartono Halim
President Ditektur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
(JEPARA FACTORY)



Tatsuya Matsushita
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

PRICE LIST PT TRUSTINDO MEKATRONIK MULYA FEB 2022 - FEB 2023

NO	DETAIL ITEM	PART NO	CURR	HARGA LAMA	HARGA BARU
1	INNER CAP PJ-110 (1 PAK = 100 PCE)	MTPL-02433	IDR	87.000	87.000
2	MAXIBIN TYPE 1 WITH COVER BIRU	MTPL-01727	IDR	30.000	32.000
3	MAXIBIN TYPE 3 WITH COVER BIRU	MTPL-01729	IDR	35.000	37.000
4	MAXIBIN TYPE 4 WITH COVER BIRU	MTPL-01730	IDR	41.000	43.000
5	MAXIBIN TYPE 4 WITH COVER HIJAU	MTPL-01730	IDR	41.000	43.000
6	MAXIBIN TYPE 4 WITH COVER PUTIH	MTPL-01730	IDR	41.000	43.000
7	MAXIBIN TYPE 6 WITH COVER BIRU	MTPL-01732	IDR	51.000	54.000
8	MAXIBIN TYPE 6 WITH COVER HIJAU	MTPL-01732	IDR	51.000	54.000
9	MAXIBIN TYPE 6 WITH COVER PUTIH	MTPL-01732	IDR	51.000	54.000
10	MAXIBIN NAME PLATE BIRU	MTPL-00624	IDR	40.000	43.000
11	MAXIBIN TYPE 4SP WITH COVER BIRU	MTPL-03269	IDR	49.000	52.000
12	MAXIBIN TYPE 4SP WITH COVER HIJAU	MTPL-03269	IDR	49.000	52.000
13	MAXIBIN TYPE 6SP WITH COVER BIRU	MTPL-03270	IDR	59.000	62.000
14	MAXIBIN TYPE 6SP WITH COVER HIJAU	MTPL-03270	IDR	59.000	62.000
15	ADJUSTER PLASTIC ABS (1024)	MTPL-01212	IDR	26.100	26.100
16	METAL JOINT HJ-01 BLACK MALAYSIA	MTPL-01383	IDR	6.380	6.380
17	METAL JOINT HJ-02 BLACK MALAYSIA	MTPL-01385	IDR	9.940	9.940
18	METAL JOINT HJ-03 BLACK MALAYSIA	MTPL-01387	IDR	13.916	13.916
19	METAL JOINT HJ-10 BLACK MALAYSIA	MTPL-01399	IDR	8.120	8.120
20	PIPE RACK DIA 28MM	MTPL-01416	IDR	80.000	80.000
21	PLASTIC ANGLE L 40, LENGTH 3 METER	MTPL-02103	IDR	144.150	144.150
22	PLASTIC ANGLE P/L 30X50X3 (LENGTH 4 METER)	MTPL-01427	IDR	148.625	148.625
23	PLASTIC ANGLE P/L 50X150X5 (LENGTH 4 METER)	MTPL-01429	IDR	411.220	411.220
24	PIPE STAINLESS STEEL DIA. 28MM X 1.0MM, LENGTH 4 METER	MTPL-01588	IDR	130.790	130.790
25	PLASTIC ANGLE T 30, LENGTH 3 METER	MTPL-02104	IDR	163.000	163.000
26	NUT M6 BLACK (1 PAK = 200 PCE)	MTPL-02186	IDR	119.400	119.400
27	BOLT M6 BLACK (1 PAK = 200 PCE)	MTPL-02187	IDR	159.000	159.000
28	INNER CAP PJ-110	MTPL-02433	IDR	87.000	87.000
29	BOARD FIXING METAL A (1008-A)	MTPL-01219	IDR	5.254	5.254
30	CORNER HITAM 5MM	MTPL-01244	IDR	7.500	7.500
31	LIST HITAM 5MM, LENGTH 2 METER	MTPL-01358	IDR	38.000	38.000
32	PLACON GP-60, LENGTH 4 METER	MTPL-01419	IDR	451.418	451.418
33	RODA PU 4 MERAH SR MATI	MTPL-00536	IDR	68.870	68.870
34	RODA PU 4 MERAH SR PUTAR + PENGUNCI	MTPL-00538	IDR	86.904	86.904
35	SHOCK COVER DUCT 45X45	MTPL-03283	IDR	7.100	7.100
36	CASTER MOUNT (1006)	MTPL-01242	IDR	18.270	18.270
37	METAL JOINT HJ-04 BLACK MALAYSIA	MTPL-01389	IDR	9.656	9.656
38	PLASTIC JOINT PJ-115	MTPL-01433	IDR	11.745	11.745
39	RODA PU 3 MERAH SR MATI	MTPL-00533	IDR	55.806	55.806
40	RODA PU 3 MERAH SR PUTAR + PENGUNCI	MTPL-00535	IDR	80.940	80.940
41	METAL JOINT HJ-06 BLACK MALAYSIA	MTPL-01393	IDR	7.526	7.526
42	OUTER CAP PJ 111	MTPL-02207	IDR	1.015	1.015
43	PLASTIC ANGLE P/L 50X50X5 (LENGTH 4 METER)	MTPL-01430	IDR	227.940	227.940
44	RAK SUB ASSY	MTPL-03300	IDR	7.350.000	7.350.000
45	OUTER CAP PJ 111 (1 PAK = 100 PCE)	MTPL-02207	IDR	101.500	101.500
46	PLACON SUPPORT A GP-60 (1003-A)	MTPL-01421	IDR	15.478	15.478
47	CUP TRANSPARAN BESAR	MTPL-01246	IDR	11.400	11.400
48	CABLE DUCT 45X90 WITHOUT L SHAPE, LENGTH 2000 MM	MTPL-01238	IDR	177.000	177.000
49	RAK MATERIAL SUPPLY	MTPL-02227	IDR	6.150.000	6.700.000
50	IMPRABOARD 5MM 1250X1500 PUTIH	MTPL-00014	IDR	94.000	94.000
51	IMPRABOARD 5MM 1250X1500 BIRU	MTPL-00014	IDR	94.000	94.000
52	IMPRABOARD 5MM 1250X1500 MERAH	MTPL-00014	IDR	94.000	94.000
53	IMPRABOARD 5MM 1250X1500 KUNING	MTPL-00014	IDR	94.000	94.000
54	PLASTIC JOINT PJ 118	MTPL-01417	IDR	10.875	10.875
55	OUTER CAP PJ-111	MTPL-02207	IDR	1.015	1.015
56	GREEN SHEET / EDS RUBBERMATS	MTPL-01347	IDR	2.350.000	2.350.000
57	IMPRABOARD 5MM 1250X1500 HIJAU	MTPL-00014	IDR	94.000	94.000
58	PLASTIC ANGLE T 30- LENGTH 3 METER	MTPL-02104	IDR	163.000	163.000
59	PLASTIC JOINT J-82C	MTPL-02351	IDR	7.600	7.600
60	CABLE DUCT 45X90 WITHOUT L SHAPE, LENGTH 3000 MM	MTPL-01238	IDR	265.000	265.000
61	PLASTIK JOINT J82C	MTPL-01434	IDR	7.600	7.600
62	PLASTIC ANGLE L 40- LENGTH 3 METER	MTPL-02103	IDR	144.150	144.150
63	CABLE DUCT 45 X 90 WITHOUT L SHAPE, LENGTH 2000 MM	MTPL-01238	IDR	177.000	177.000
64	PIPE STAINLESS STEEL DIA. 28MM X 1.0MM	MTPL-01588	IDR	130.790	130.790
65	GREEN SHEET/ EDS RUBBERMATS	MTPL-00378	IDR	2.350.000	2.350.000
66	STAND FIDER DRUM	MTPL-02236	IDR	2.900.000	3.100.000
67	END SHOCK COVER DUCK 45X45	MTPL-01249	IDR	6.700	6.700
68	CABLE DUCT 45 X 45 WITHOUT L SHAPE, LENGTH 2000 MM	MTPL-01232	IDR	66.000	66.000
69	RODA PU 4 PUTAR + PENGUNCI	MTPL-00538	IDR	86.904	86.904
70	NUT M6 BLACK	MTPL-02186	IDR	597	597
71	BOLT M6 BLACK	MTPL-02187	IDR	795	795
72	PJ-118	MTPL-01417	IDR	10.875	10.875
73	RODA PU 3 MERAH TANPA STAND	MTPL-03419	IDR	44.000	44.000
74	RODA CASTER PU RED TOP PLATE FIXED 8"	MTPL-02338	IDR	201.600	201.600
75	RODA CASTER PU TOP PLATE SWIVEL BRAKE 8"	MTPL-02474	IDR	282.450	282.450
76	RODA CASTER PU TOP PLATE SWIVEL 8"	MTPL-02487	IDR	226.800	226.800
77	IMPRABOARD 5MM 1250X1500 (BIRU=5, HIJAU=3, MERAH=1, KUNING=1)	MTPL-00014	IDR	94.000	94.000
78	OUTER CAP PJ-111 (1 PK=100 PCE)	MTPL-02207	IDR	101.500	101.500
79	INNER CAP PJ-110 (1 PK=100 PCE)	MTPL-02433	IDR	87.000	87.000
80	IMPRABOARD 5MM 1250X1500 (HIJAU=7)	MTPL-00014	IDR	94.000	94.000
81	IMPRABOARD 5MM 1250X1500	MTPL-00014	IDR	94.000	94.000